



PUTUSAN

Nomor : 162-K/PM.II-09/AD/VI/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WALUYO
Pangkat,NRP : Kapten Inf, 575707
Jabatan : Danramil 1318/Padaherang , Kodim 0613/Ciamis
Kesatuan : Korem 062/Tn
Tempat, tgl lahir : Banyumas, 23 Pebruari 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Dusun Kedung Kendal Rt.08 Rw.05 Desa Sindangsari Kec.Banjarsari Kab Ciamis

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Perkara ini dari Denpom III/2 Ciamis nomor : BP-03/A-01/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor : Kep/213/IV/2015 tanggal 27 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 162-K/PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : 162-K/PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi .
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana; “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang lain", Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 335 ayat 1) Undang-undang.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - Satu buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 521/77/IX/1989 tanggal 22 September 1989 atas nama Sdr. Waluyo dan Dewi Ratnasari.
 - Satu buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor B -88/VI/TPR/IV/1990 tanggal 5 April 1990 atas nama Serda Waluyo dan Sdri Dewi Ratnasari.
 - Satu lembar foto penginapan Puri Alam Pangandaran

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih ingin tetap berdinis di TNI AD, oleh karenanya mohon Majelis Hakim meringankan masa tahanan dan jangan dipecat dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Dusun Sindangmangu Rt.033 Rw.010 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana " Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kapten Inf Waluyo) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Caba pada tahun 1985 di Kodam Jaya, lulus dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa, lulus dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 1318/ Padaherang Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Kapten Inf NRP 575707.
- b. Bahwa telah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Dewi Ratnasari S.PD) atas seijin Komandan satuan serta tercatat di KUA pada tanggal 22 September 1989 sesuai bukti surat Akte Nikah Nomor 521/77/IX/1989 dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor B -88/VI/TPR/IV/1990 tanggal 5 April 1990, pernikahan dilaksanakan di Dusun Kedung Kendal Rt. 08 Rw. 05 Desa Sindangsari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki.
- c. Bahwa pada awal bulan Desember 2012 Terdakwa kenal Saksi-2 (Sdri. Dede Aisyah AM Keb) sewaktu Terdakwa mengantar anaknya yang bernama Yossa berobat di klinik dr Agus tempat Saksi-2 bekerja yang beralamat di Dusun Sindanglaya Desa Sindangsari Kec Banjarsari, dari perkenalan tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 saling bertukar nomor HP dan sejak itu sering sama-sama cunat baik masalah pekerjaan maupun masalah rumah tangga hingga hubungan semakin akrab dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, saat itu Saksi-2 berstatus janda tanpa anak.

- d. Bahwa Terdakwa dengan alasan untuk bersilaturahmi sering datang kerumah orang tua Saksi-2 yang bernama Sdr. Ajid Abdul Hasan (Saksi-3) dan Saksi-6 (Sdr.Mimik) yang beralamat di Dusun Sindangmangu Rt.033 Rw.010 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran dalam kurun waktu satu minggu bisa dua kali.
- e. Bahwa pada bulan Oktober 2014 bertempat dirumah orang tua Saksi-2 di Dusun Sindangmangu Rt.033 Rw.010 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-3 dan Saksi-6 yang berbunyi "kalau saya mau saya bisa culik anak bapak, anak ibu".
- f. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-3 dan Saksi-6 karena Terdakwa marah dan tersinggung pada saat diperingatkan oleh Saksi-3 agar Terdakwa jangan sering-sering datang kerumah untuk menemui Saksi-2 dan Saksi-3 juga tidak setuju dengan rencana Terdakwa yang ingin menikahi Saksi-2 secara siri karena Terdakwa sudah punya anak dan istri.
- g. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 ditempat kerjanya di Puskesmas Ciulu dengan menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa dan dipaksa pergi menemani Terdakwa dengan nada ancaman "sok lihat aja kalau kamu tidak mau malam ini jalan sama saya, lihat aja apa yang akan terjadi nanti di PKM", kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 ke Hotel Puri Alam yang beralamat di Jln Bulak Laut Karangsari Rt.02 Rw.02 Kab Pangandaran, setelah memarkirkan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke kantor jaga hotel, beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi dan mengajak Saksi-2 masuk kedalam Hotel lalu menuju ke kamar Nomor 5.
- h. Bahwa setelah Saksi-2 dan Terdakwa berada didalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar lalu mandi, setelah Terdakwa selesai mandi gantian Saksi-2 yang mandi, tidak lama kemudian Saksi-2 keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan badan dililit menggunakan handuk dan Terdakwa sudah tiduran diatas kasur sambil melihat TV dengan hanya mengenakan celana dalam saja, lalu Terdakwa memeluk dan mencumbu Saksi-2 serta melepaskan handuk yang melilit badan Saksi-2 dan melepaskan celana dalamnya, pada saat itu Saksi-2 menolak namun Terdakwa memegang kedua tangan dan mendorong Saksi-2 hingga jatuh diatas kasur, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil berkata "kalau kamu tidak mau melakukan hubungan, nanti akan saya ceritakan kepada semua orang-orang PKM biar semuanya tau", kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.
- i. Bahwa saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi kamar nomor 5 Hotel Puri Alam Pangandaran pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci serta tidak ada orang lain yang melihat.
- j. Bahwa pada awal tahun 2014 dari SMS yang masuk ke HP milik Terdakwa, (Saksi-1) mengetahui perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga pada bulan Maret 2014 Saksi-1 mendatangi rumah orang tua Saksi-2 dan memperingatkan supaya Saksi-2 tidak berhubungan lagi dengan suaminya (Terdakwa), selain itu pada bulan Agustus 2014 Saksi-1 dan anaknya yang bernama Yosa Perdana Putra (21 tahun) datang lagi kerumah orang tua Saksi-2 dan mengatakan kepada Saksi-3 "kalau anak bapak (Dea) masih berhubungan dengan suami saya maka rumahmu akan saya bakar dan apabila bapak tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ngawarah (mendidik) anaknya, maka biar anak saya (anak dari Kapten ini putusan.mahkamahagung.go.id ngawarah (mendidik)".

- k. Bahwa atas ancaman dan penghinaan Terdakwa maupun istrinya Terdakwa yaitu saksi-1 maka saksi-3 dan saksi-6 selaku orang tua saksi-2 merasa terhina dan terancam atas perkataan yang dilontarkan baik oleh Terdakwa sendiri maupun oleh istri Terdakwa yaitu saksi-6 sehingga saksi-3 selaku orang tua saksi-2 atas kejadian tersebut telah membuat Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2015 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- l. Bahwa Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa tidak mengadukan dan tidak menuntut perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi-1 menganggap masalah ini sebagai cobaan dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar atas
mengerti Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi .

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : DEWI RATNASARI S.PD
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat, tgl lahir : Ciamis, 25 Mei 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Dusun Kedung Kendal Rt. 08 Rw.05 Desa

Sindangsari Kec. Abnjarsari Kab. Ciamis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa menikah dengan Terdakwa atas seijin Komandan satuan serta tercatat di KUA pada tanggal 22 September 1989 sesuai bukti surat Akte Nikah Nomor 521/77/IX/1989, pernikahan dilangsungkan di Dusun Kedung Kendal Rt.08 Rw.05 Desa Sindangsari Kec.Banjarsari Kab, Ciamis dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dede Aisyah l pada bulan Maret 2014 dirumahnya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui tindakan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada awal tahun 2014 dari SMS dari sdr Dede Aisyiah yang masuk ke HP milik Terdakwa yang Saksi baca .
4. Bahwa pada bulan Maret 2014 Saksi bersama Terdakwa datang kerumah Sdri. Dede Aisyah dan bertemu dengan orang tuanya yang bernama Sdr. Ajid, pada saat itu Saksi hanya menanyakan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Dede Aisyah serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberitahukan bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa dan supaya Sdri. Dede Aisyah menghentikan hubungan perselingkuhannya dengan Terdakwa .

5. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Saksi dengan anak Saksi yang bernama Yosa Perdana Putra (21 tahun) datang lagi kerumah orang tua Sdri. Dede Aisyah dan mengatakan kepada Sdr. Ajid "agar mendidik anaknya dengan benar supaya tidak mengganggu rumah tangga orang, apabila bapak tidak bisa mendidik anaknya biar saya yang akan mendidik", .
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Sdri. Dede Aisyah jalan bareng, dan Saksi juga tidak pernah memergoki Terdakwa dengan Sdri. Dede Aisyah melakukan persetubuhan layaknya suami istri, namun Terdakwa pernah mengakui bahwa Terdakwa dengan Sdri. Dede Aisyah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri satu kali tetapi Terdakwa tidak menyebutkan kapan dan dimana melakukannya l.
8. Bahwa Saksi telah mengingatkan Terdakwa dan Sdri. Dede Aisyah untuk tidak berselingkuh dan keduanya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tetapi kenyataannya Terdakwa tetap berselingkuh dengan Sdri. Dede Aisyah .
9. Bahwa Saksi tidak akan menuntut dan tidak melaporkan Terdakwa dalam perkara perzinahan/Asusila dengan sdr Dede Aisyah karena Saksi menganggap masalah ini sebagai cobaan dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : DEDE AISYAH AM Keb
Pekerjaan : Bidan
Tempat, tgl lahir : Ciamis, 19 Februari 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat Tempat tinggal : Dusun Sindangmangu Rt. 33 Rw.10 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya Kab.Pangandaran

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Desember 2012 sewaktu Terdakwa mengantar anaknya berobat di klinik dr Agus yang beralamat di Dusun Sindanglaya Desa Sindangsari Kec Banjarsari,
2. Bahwa sejak pengenalan tersebut Saksi dengan Terdakwa sering sama-sama curhat baik masalah pekerjaan maupun masalah rumah tangga hingga hubungan semakin akrab dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, saat itu status Saksi adalah janda.
3. Bahwa pada awal bulan Januari 2013 Saksi mendaftar di Puskesmas Desa Ciulu Kec. Banjarsari dan mulai masuk kerja, Terdakwa menelepon Saksi dan curhat mengenai masalah rumah tangganya dilanjutkan curhat masalah perceraian Saksi, hingga Terdakwa datang kerumah Saksi, pada saat itu Saksi dan orang tua melarang Terdakwa untuk datang kerumah Saksi namun Terdakwa mengatakan "ingin silaturahmi dan kalau ada tetangga yang tanya bilang saja saudara dari orang tua Saksi" dan sejak saat itu Terdakwa sering datang kerumah Saksi dalam kurun waktu satu minggu bisa dua kali berkunjung kerumah Saksi.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa pernah bicara kepada orang tua Saksi untuk menikahi Saksi secara siri, namun orang tua Saksi tidak setuju karena Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 saat Saksi baru sampai di Puskesmas Desa Ciulu dengan menggunakan mobil yang diemanggil Saksi dan menyuruh untuk naik kedalam mobil Xenia warna silver Nopol Z 1344,
6. Bahwa setelah Saksi berada didalam mobil Terdakwa bertanya "kamu masih sayang tidak ke saya" dan Saksi jawab "tidak" kemudian Tesangka menyapukan air mineral kewajah Saksi dan bertanya kembali "kamu masih sayang tidak ke saya " Saksi menjawab "tidak", lalu Terdakwa menyiramkan satu botol air meneral kebagian kepala Saksi hingga kerudung dan baju Saksi basah dan pintu mobil dalam keadaan dikunci.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi sedang jalan pulang dengan menggunakan sepeda motor Fit X dari klinik Paris Medika tepatnya didepan SMP Negeri 2 Banjarsari Saksi dihadang dan diberhentikan oleh Terdakwa yang saat itu dibonceng oleh Babinsa Desa Jangraga Pak Gunawan, kemudian Terdakwa naik keatas sepeda mtoor Saksi dan mengambil alih kemudi dan sepeda motor diarahkan menuju Mess Koramil 1318/Padaherang dan masuk kedalam Mess Koramil, lalu menahan kunci sepeda motor Saksi dan bertanya "kenapa setiap Terdakwa SMS atau telepon tidak pernah dibalas" setelah ngobrol Saksi meminta kunci motor Saksi dan kunci motor diberikan sambil Terdakwa berkata "saya kasih kunci motor yang penting kalau saya SMS harus dijawab dan kalau saya telepon harus diangkat".
8. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa pernah mengambil HP BlackBerry milik Saksi namun karena memakai pasword Terdakwa tidak bisa membukanya dan HP dikembalikan, lalu Terdakwa mengambil HP Nexian milik Saksi pada pagi hari dan membuka/menghapus semua pesan-pesan ancaman dari istri Terdakwa kemudian HP dikembalikan oleh Terdakwa pada sore harinya .
9. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa dari Puskesmas Ciulu dengan menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa dan dipaksa pergi menemani Terdakwa dengan nada ancaman "sok lihat aja kalau kamu tidak mau malam ini jalan sama saya, lihat aja apa yang akan terjadi nanti di PKM",
10. Bahwa setelah saksi naik kedalam kendaraan terdakwa lalu Saksi dibawa ke Hotel Puri Alam yang terletak di depan pasar wisata Pangandaran, setelah memarkirkan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke kantor jaga hotel, beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi dan mengajak Saksi untuk masuk kedalam Hotel lalu menuju ke kamar Nomor 5,
11. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada didalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar sedangkan Saksi setelah berada didalam kamar lalu menuju ke kamar mandi lalu mandi, setelah Saksi keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan badan dililit menggunakan handuk, Saksi melihat Terdakwa sudah tiduran diatas kasur sambil melihat TV dengan hanya mengenakan celana dalam saja, lalu Terdakwa memeluk Saksi dan melepaskan handuk yang melilit badan Saksi serta mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada saat itu Saksi menolak namun Terdakwa memegang kedua tangan dan mendorong Saksi hingga jatuh diatas kasur, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil berkata "kalau kamu tidak mau melakukan hubungan, nanti akan saya ceritakan kepada semua orang-orang PKM biar semuanya tau" kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi dan Saksi mengalami orgasme.
12. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan, lalu Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar hotel untuk membeli makan (dibungkus) dan kembali ke Hotel lalu makan di Hotel dilanjutkan tidur hingga pukul 06.00 WIB cek out dari Hotel, Saksi langsung diantar ke Puskesmas dan Terdakwa ke Koramil 1318/Padaherang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kondisi kamar no 5 penginapan Puri Alam Pangandaran pintu kamar dalam keadaan terkunci (gembok) tidak ada yang melihat atau yang mengetahui selain saat masuk penginapan cuma ada satu orang saja (Saksi tidak kenal), selain Saksi dan Terdakwa yang menginap di penginapan tersebut Saksi melihat ada dua mobil dan satu kendaraan roba dua yang terparkir di halaman parkir penginapan dan Saksi juga melihat ada yang menginap di kamar nomor 8.
14. Bahwa setelah melakukan persetubuhan Saksi tidak pernah diberi suatu barang, uang atau apapun sebagai imbalan.
15. Bahwa saat Terdakwa mengajak Saksi ke penginapan Puri Alam Pangandaran Terdakwa menggunakan pakaian celana bahan warna hitam dan baju kaos (pakaian preman).
16. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Terdakwa pernah memberi kepada Saksi cincin emas seberat 2 gram, satu buah sweater loreng TNI, satu buah handuk TNI warna hijau dan dua buah baju batik (barang-barang tersebut sudah diamankan dari rumah Saksi oleh Mayor Inf Joko dari Korem 062/Tn pada tanggal 17 Desember 2014).
17. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan ancaman terhadap Sdr. Ajid Abdul Hasan (orang tua Saksi) bertempat di rumah orang tua Saksi di Dusun Sindangmangu Rt. 33 Rw.10 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya Kab Pangandaran dengan perkataan "kalau saya mau saya bisa saya culik anak bapak, anak ibu" dan akibat dari ancaman tersebut orang tua Saksi merasa ketakutan dan khawatir .
18. Bahwa alasan Terdakwa melakukan ancaman terhadap orang tua Saksi karena pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi, orang tua Saksi mengingatkan agar Terdakwa tidak berhubungan dengan Saksi serta jangan datang kerumah dan jangan datang ke PKM serta ke Klinik tempat Saksi bekerja karena orang tua Saksi sudah mengetahui statusi Terdakwa yang sudah berkeluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : AJID ABDUL HASAN
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Ciamis, 7 April 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Dusun Sindangmangu Rt. 33 Rw. 10 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya Kab Pangandaran

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2014 saat Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud bersilaturahmi .
2. Bahwa Saksi adalah orang tua dari Sdri. Dede Aisyah.
3. Bahwa selama Terdakwa sering datang kerumah Saksi, Saksi melihat gelagat Sdri. Dede Aisyah dengan Terdakwa ada hubungan percintaan, Terdakwa datang kerumah waktunya tidak tentu kadang satu bulan sekali dan kadang datang ke tempat tugas Sdri. Dede Aisyah di Puskesmas Ciulu namun sepengetahuan Saksi Sdri. Dede Aisyah tidak pernah dibawa keluar rumah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Agustus 2014, istri Terdakwa datang kerumah Saksi dan memberi saran dan ancaman yang isinya “kalau anak bapak (Dea) masih berhubungan dengan suami saya maka rumahmu akan saya bakar dan apabila bapak tidak bisa ngawarah (mendidik) anaknya, maka biar anak saya (anak dari Kapten Inf Waluyo) yang akan ngawarah (mendidik)”.
5. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 Terdakwa datang kerumah Saksi di Dusun Sindangmangu Rt.033/Rw.010 Desa Jangraga Kec.Mangunjaya Kab Pangandaran dan Terdakwa mengancam Saksi dan istri Saksi dengan perkataan “anak bapak kalau perlu saya culik”.
6. Bahwa akibat ancaman Terdakwa dan istri Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi merasa ketakutan dan tidak tenang.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Sdri. Dede Aisyah berpacaran dengan Terdakwa, Sdri. Dede Aisyah pernah diberi cincin emas seberat dua gram, satu buah handuk TNI, dua buah baju batik, satu potong sweater (barang-barang tersebut sekarang diamankan oleh Intel Kodim atas nama Pak Aris) .
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Dede Aisyah.
9. Bahwa status Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak sedangkan status Sdri. Dede Aisyah janda tanpa anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.:

Saksi-4 : Nama lengkap : GUNAWAN
Pangkat, NRP : Serda, 31990410740878
Jabatan : Babinsa Ramil 1318/Padaherang
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tgl lahir : Bandung, 17 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Koramil 1318/Pagaheerang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Koramil Padaherang sekitar bulan Juli 2014 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dede Aisyah pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan SMPN 2 Banjarsari Ciamis namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ketempat praktek Sdri. Dede Aisyah dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya ditempat praktek Sdri. Dede Aisyah Saksi dan Terdakwa menunggu Sdri. Dede Aisyah keluar dari tempat praktek disebang jalan tempat prakteknya dan kurang lebih 30 menit Sdri. Dede Aisyah keluar dari tempat praktek dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi dan Terdakwa mengejanya dan menghentikan sepeda motor Sdri. Dede Aisyah setelah Sdri. Dede Aisyah menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa pindah ke sepeda motor Sdri. Dede Aisyah dan menyuruh Saksi untuk kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koramil selanjutnya Saksi kembali ke Koramil sedangkan Terdakwa pergi bersama Sdri. Dede Aisyah.

4. Bahwa kurang lebih 30 menit Saksi berada di Koramil, tiba-tiba datang Terdakwa dengan Sdri. Dede Aisyah dengan menggunakan sepeda motor masuk menuju Mess Koramil Padaherang namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam Mess tetapi Saksi kaget kenapa Terdakwa dan Sdri. Dede Aisyah datang ke mess Koramil malam-malam.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Dede Aisyah, dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa membawa Sdri. Dede Aisyah ke tempat lain selain ke Mess Koramil Padaherang.
6. Bahwa pada bulan Desember 2014 Saksi pernah datang dan bertemu langsung dengan Sdri. Dede Aisyah dengan tujuan menanyakan identitas Sdri. Dede Aisyah dan permasalahan yang terjadi antara Sdri. Dede Aisyah dengan Terdakwa karena saat itu jabatan Saksi sebagai Babinsa di Desa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : SAKIMAN
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Ciamis, 12 Desember 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Karangsari Rt.02 Rw.02 Desa Pananjung
Kec.Pangandaran Kab. Pangandaran

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penyidik memperlihatkan foto Terdakwa yang pernah datang dan menyewa kamar di Penginapan Puri Alam pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 WIB.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Dede Aisyah.
3. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi sedang menunggu penginapan Puri Alam yang beralamat di Jln Bulak Laut Karangsari Rt.02 Rw.02 Kab Pangandaran, datang seorang tamu laki-laki menanyakan kamar kosong, kemudian Saksi layani dan Saksi berikan kamar nomor 5 dengan harga Rp.250.000,- per malam, kemudian tamu tersebut membayarnya dan langsung masuk kedalam kamar nomor 5 dan tidak tercatat dalam buku tamu.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tamu tersebut (Terdakwa) menginap dengan siapa karena pada saat memesan kamar dan membayarnya Terdakwa sendirian.
5. Bahwa saat Terdakwa menginap di penginapan Puri Alam ada beberapa tamu lain yang menginap tetapi tidak Saksi kenal karena tidak tercatat dalam buku tamu.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kamar sekira pukul 06.00 WIB karena saat itu Saksi mengecek kamarnya dan ternyata kamar nomor 5 sudah dalam keadaan kosong.
7. Bahwa situasi dan kondisi kamar nomor 5 yang digunakan oleh Terdakwa menginap adalah lingkungan kamar yang cukup terang, terdapat pintu masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetapi tidak ada jendela hanya menggunakan glasbox karena kamar tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id dalam kamar ada lampu penerangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi-6 : Nama lengkap : MIMIK Binti KARSO
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tgl lahir : Ciamis, 8 Februari 1956
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Dusun Sindangmangu Rt.033 Rw.010 Desa
Jangraga Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2014 saat Terdakwa datang kerumah Saksi untuk bersilaturahmi dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada bulan Oktober 2014 bertempat dirumah Saksi di Dusun Sindangmangu Rt.033 Rw.010 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi dan suami Saksi yang berbunyi ” kalau saya mau saya bisa culik anak bapak, anak ibu”.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dan suami saksi karena Terdakwa marah pada saat diperingatkan oleh suami Saksi (Sdr . Ajid) agar Terdakwa jangan sering-sering datang kerumah Saksi untuk menemui anak Saksi (Sdri. Dede Aisyah) karena Terdakwa sudah punya anak dan istri.
4. Bahwa akibat dari ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi dan suami Saksi serta anak Saksi menjadi ketakutan dan tidak tenang apabila Sdri. Dede Aisyah sedang bepergian takut ancaman Terdakwa tersebut benar-benar terjadi.
5. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengancaman, Terdakwa masih suka berkunjung kerumah bahkan pernah meminta ijin kepada suami Saksi untuk menikahi Sdri. Dede Aisyah secara siri tetapi ditolak oleh suami Saksi.
6. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pengancaman adalah istri Terdakwa (Ibu Dewi) yang isinya ” akan membakar rumah apabila tidak bisa memberi pelajaran terhadap anaknya (Sdri. Dede Aisyah)”.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa dalam Persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kapten Inf Waluyo) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Caba pada tahun 1985 di Kodam Jaya, lulus dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa, lulus dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 1318/ Padaherang Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Kapten Inf NRP 575707.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan seijin Komandan satuan dengan Sdri.Dewi Ratnasari S PD pada tanggal 22 September 1989 di Dusun Kedung Kendal Rt.08 Rw.05 Desa Sindangsari Kec.Banjarsari Kab, Ciamis sehingga terbit surat Akte Nikah Nomor 521/77/IX/1989.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dede Aisyah alias Dea di Klinik Di Agus yang berada di Dusun Sindanglaya Desa Sindangsari Kec. Banjarsari saat Terdakwa membawa anak Terdakwa yang bernama Yossa berobat pada tanggal lupa bulan Desember 2012, kemudian bertemu lagi pada bulan Pebruari 2013 di Klinik Paris Medika Desa Ciulu Kec. Banjarsari dan Puskesmas Ciulu tempat Sdri. Dede Aisyah bekerja.
4. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Sdri. Dede Aisyah sering curhat masalah pribadi dan saling bertukar nomor HP sehingga sering SMS dan bertemu di Klinik Paris Medika dan Puskesmas Ciulu hingga terjalin hubungan yang lebih dekat dan berpacaran.
5. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Dede Aisyah, Terdakwa dengan Sdri. Dede Aisyah sering berkomunikasi melalui SMS dan janji bertemu ditempat kerja Sdri. Dede Aisyah Klinik Paris Medika dan Puskesmas Ciulu atau dirumah Sdri. Dede Aisyah, kemudian karena hubungan Terdakwa diketahui oleh keluarga Terdakwa maka Sdri. Dede Aisyah dikeluarkan kerja dari Klinik Paris Medika selain itu ada surat kaleng ke Kodim 0613/Ciamis .
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa janji dulu dengan Sdri. Dede Aisyah melalui SMS untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri. Dede Aisyah ditempat kerja (Puskesmas Desa Ciulu), lalu dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Xenia warna coklat metalik Nopol Z 1344 EZ menuju ke Pangandaran lalu masuk ke halaman parkir Hotel Puri Alam yang beralamat di Jalan Bulak Laut tepatnya didepan pintu Barat Pasar Wisata Kec. Pangandaran, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan dan masuk ke penginapan untuk menyewa kamar, sedangkan Sdri. Dede Aisyah tetap berada didalam mobil.
7. Bahwa kemudian tanpa mengisi buku tamu penginapan, Terdakwa menyewa kamar nomor 5 dengan harga Rp.250.000,-, kemudian Terdakwa kembali ke tempat Sdri. Dede Aisyah menunggu lalu mengajaknya masuk kedalam kamar nomor 5, saat itu situasi hotel hanya ada satu orang penjaga hotel dan ada dua unit kendaraan roda empat dan tiga sepeda motor yang terparkir di halaman hotel.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 di Penginapan Puri Alam yang beralamat di Jalan Bulak Laut Pangandaran tepatnya didepan pintu Barat Pasar Wisata Kec. Pangandaran, setelah Terdakwa dan Sdri. Dede Aisyah berada di dalam kamar nomor 5 Hotel Puri Alam Terdakwa bersama Sdri. Dede Aisyah istirahat lalu Terdakwa mandi duluan dan setelah selesai mandi Terdakwa berbaring diatas kasur dengan hanya menggunakan celana dalam saja, kemudian gantian Sdri. Dede Aisyah yang mandi dan tidak lama kemudian Sdri. Dede Aisyah keluar dari dalam kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk yang dililitkan dibadannya, lalu Sdri. Dede Aisyah duduk disamping Terdakwa dan Terdakwa memeluk dan mencumbunya hingga Sdri. Dede Aisyah berbaring diatas tempat tidur, Terdakwa membuka handuk yang digunakan oleh Sdri. Dede Aisyah lalu Terdakwa membuka celana dalam yang Terdakwa gunakan dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Sdri. Dede Aisyah tanpa ada tuntunan pegangan/paksaan, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Sdri. Dede Aisyah. Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan.
9. Bahwa setelah melakukan persetubuhan layaknya suami istri lalu Terdakwa bersama Sdri. Dede Aisyah keluar dari dalam kamar untuk membeli makanan (dibungkus) dan kembali lagi kekamar hotel dan makan bersama kemudian tidur, keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB cek out dari hotel lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengantar Sdri. Dede Aisyah ke Puskesmas Cidu setelah itu Terdakwa kembali ke Koramil 1318/Padaherang.

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat Terdakwa dengan Sdri. Dede Aisyah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi kamar nomor 5 Hotel Puri Alam Pangandaran adalah ruangan ber AC, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, tidak ada orang lain yang melihat dan saat akan cek in hanya ada satu orang penjaga hotel .
11. Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak pernah memberikan apapun kepada Sdri. Dede Aisyah baik berupa uang ataupun barang.
12. bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Dede Aisyah, Terdakwa pernah memberikan cincin seberat 2 gram, dua buah baju batik dan satu buah handuk TNI warja hijau, sedangkan berupa uang Terdakwa tidak pernah memberikannya.
13. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Dede Aisyah, tidak pernah melakukan pengancaman namun Terdakwa sering bercanda dengan cara menakut-nakuti sebelum ke Hotel Puri Alam Pangandaran mengetaka "kalau malam ini kamu tidak mau jalan sama saya, lihat aja yang yang akan terjadi nanti di PKM (Puskesmas)".
14. Bahwa didepan kedua orang tua Sdri. Dede Aisyah, Terdakwa pernah mengajak Sdri. Dede Aisyah untuk menikah secara siri namun ditolak oleh kedua orang tua Sdri. Dede Aisyah dan saat itu Terdakwa pernah mengatakan kepada kedua orang tua Sdri. Dede Aisyah "kalau saya mau saya bisa culik anak ibu, anak bapak".
17. Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan dan menyuruh Sdri. Dede Aisyah membuat Surat Pernyataan ini tanpa penekanan maupun pengancaman terhadap Sdri. Dede Aisyah yang inti isi Surat Pernyataan tersebut "tidak menjalin hubungan apapun antara saya dan Sdri. Dede Aisyah, tidak akan menuntut dalam bentuk apapun terhadap Bapak Waluyo, apabila ada yang melanggar Surat Pernyataan ini bersedia diajukan ke ranah Hukum , sebagai saksi Bapak Ajid Abdul Hasan (orang tua Sdri. Dede Aisyah), Karmono S (adik kandung Kapten Inf Waluyo) dan Bapak Adeng (Hansip Desa).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- Satu buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 521/77/IX/1989 tanggal 22 September 1989 atas nama Sdr. Waluyo dan Dewi Ratnasari.
- Satu buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor B -88/VI/TPR/IV/1990 tanggal 5 April 1990 atas nama Serda Waluyo dan Sdri Dewi Ratnasari.
- Satu lembar foto penginapan Puri Alam Pangandaran

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kapten Inf Waluyo) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Caba pada tahun 1985 di Kodam Jaya, lulus dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa, lulus dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 1318/Padaherang Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Kapten Inf NRP 575707.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Dewi Ratnasari S.PD) atas seijin Komandan satuan serta tercatat di KUA pada tanggal 22 September 1989 sesuai bukti surat Akte Nikah Nomor 521/77/IX/1989 dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor B -88/VI/TPR/IV/1990 tanggal 5 April 1990, pernikahan dilangsungkan di Dusun Kedung Kendal Rt. 08 Rw. 05 Desa Sindangsari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki.

3. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2012 Terdakwa kenal Saksi-2 (Sdri. Dede Aisyah AM Keb) sewaktu Terdakwa mengantar anaknya yang bernama Yossa berobat di klinik dr Agus tempat Saksi-2 bekerja yang beralamat di Dusun Sindanglaya Desa Sindangsari Kec Banjarsari, dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 saling bertukar nomor HP dan sejak itu sering sama-sama curhat baik masalah pekerjaan maupun masalah rumah tangga hingga hubungan semakin akrab dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, saat itu Saksi-2 berstatus janda tanpa anak.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan alasan untuk bersilaturahmi sering datang kerumah orang tua Saksi-2 yang bernama Sdr. Ajid Abdul Hasan (Saksi-3) dan Saksi-6 (Sdr.Mimik) yang beralamat di Dusun Sindangmangu Rt.033 Rw.010 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran dalam kurun waktu satu minggu bisa dua kali.
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 bertempat dirumah orang tua Saksi-2 di Dusun Sindangmangu Rt.033 Rw.010 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-3 dan Saksi-6 yang berbunyi "kalau saya mau saya bisa culik anak bapak, anak ibu".
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-3 dan Saksi-6 karena Terdakwa marah pada saat diperingatkan oleh Saksi-3 agar Terdakwa jangan sering-sering datang kerumah untuk menemui Saksi-2 dan Saksi-3 juga tidak setuju dengan rencana Terdakwa yang ingin menikahi Saksi-2 secara siri karena Terdakwa sudah punya anak dan istri.
7. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 ditempat kerjanya di Puskesmas Ciulu dengan menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa dan dipaksa pergi menemani Terdakwa dengan nada ancaman "sok lihat aja kalau kamu tidak mau malam ini jalan sama saya, lihat aja apa yang akan terjadi nanti di PKM", Terdakwa membawa Saksi-2 ke Hotel Puri Alam yang beralamat di Jln Bulak Laut Karangsari Rt.02 Rw.02 Kab Pangandaran, setelah memarkirkan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke kantor jaga hotel, beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi dan mengajak Saksi-2 masuk kedalam Hotel lalu menuju ke kamar Nomor 5.
8. Bahwa benar setelah Saksi dan Terdakwa berada didalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar lalu mandi, setelah Terdakwa selesai mandi gantian Saksi-2 yang mandi, tidak lama kemudian Saksi-2 keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan badan dililit menggunakan handuk dan Terdakwa sudah tiduran diatas kasur sambil melihat TV dengan hanya mengenakan celana dalam saja, lalu Terdakwa memeluk dan mencumbu Saksi-2 serta melepaskan handuk yang melilit badan Saksi-2 dan melepaskan celana dalamnya, pada saat itu Saksi-2 menolak namun Terdakwa memegang kedua tangan dan mendorong Saksi-2 hingga jatuh diatas kasur, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil berkata "kalau kamu tidak mau melakukan hubungan, nanti akan saya ceritakan kepada semua orang-orang PKM biar semuanya tau", kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi kamar nomor 5 Hotel Puri Alam Pangandaran pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci serta tidak ada orang lain yang melihat.

10. Bahwa benar pada awal tahun 2014 dari SMS yang masuk ke HP milik Terdakwa, (Saksi-1) mengetahui perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga pada bulan Maret 2014 Saksi-1 mendatangi rumah orang tua Saksi-2 dan memperingatkan supaya Saksi-2 tidak berhubungan lagi dengan suaminya (Terdakwa), selain itu pada bulan Agustus 2014 Saksi-1 dan anaknya yang bernama Yosa Perdana Putra (21 tahun) datang lagi kerumah orang tua Saksi-2 dan mengatakan kepada Saksi-3 “kalau anak bapak (Dea) masih berhubungan dengan suami saya maka rumahmu akan saya bakar dan apabila bapak tidak bisa ngawarah (mendidik) anaknya, maka biar anak saya (anak dari Kapten Inf Waluyo) yang akan ngawarah (mendidik)”.
11. Bahwa benar Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa tidak mengadukan dan tidak menuntut perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi-1 menganggap masalah ini sebagai cobaan dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya. Namun demikian terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tentang motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Melawan hukum”
- Unsur Kedua : “Memaksa membiarkan sesuatu”
- Unsur Ketiga : “Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “Melawan hukum” Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/ Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 bertempat dirumah orang tua Saksi-2 di Dusun Sindangmangu Rt.033 Rw.010 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-3 dan Saksi-6 yang berbunyi "kalau saya mau saya bisa culik anak bapak, anak ibu".
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-3 dan Saksi-6 karena Terdakwa marah pada saat diperingatkan oleh Saksi-3 agar Terdakwa jangan sering-sering datang kerumah untuk menemui Saksi-2 dan Saksi-3 juga tidak setuju dengan rencana Terdakwa yang ingin menikahi Saksi-2 secara siri karena Terdakwa sudah punya anak dan istri.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 ditempat kerjanya di Puskesmas Ciulu dengan menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa dan dipaksa pergi menemani Terdakwa dengan nada ancaman "sok lihat aja kalau kamu tidak mau malam ini jalan sama saya, lihat aja apa yang akan terjadi nanti di PKM", Terdakwa membawa Saksi-2 ke Hotel Puri Alam yang beralamat di Jln Bulak Laut Karangsari Rt.02 Rw.02 Kab Pangandaran, setelah memarkirkan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke kantor jaga hotel, beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi dan mengajak Saksi-2 masuk kedalam Hotel lalu menuju ke kamar Nomor 5.
4. Bahwa benar setelah Saksi dan Terdakwa berada didalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar lalu mandi, setelah Terdakwa selesai mandi gantian Saksi-2 yang mandi, tidak lama kemudian Saksi-2 keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan badan dililit menggunakan handuk dan Terdakwa sudah tiduran diatas kasur sambil melihat TV dengan hanya mengenakan celana dalam saja, lalu Terdakwa memeluk dan mencumbu Saksi-2 serta melepaskan handuk yang melilit badan Saksi-2 dan melepaskan celana dalamnya, pada saat itu Saksi-2 menolak namun Terdakwa memegang kedua tangan dan mendorong Saksi-2 hingga jatuh diatas kasur, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil berkata "kalau kamu tidak mau melakukan hubungan, nanti akan saya ceritakan kepada semua orang-orang PKM biar semuanya tau", kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Melawan hukum" telah terpenuhi."

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si Pelaku/Terdakwa, tindakan mana agar bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Dusun Sindangnagi Rt.033 Rw.010 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-3 dan Saksi-6 yang berbunyi "kalau saya mau saya bisa culik anak bapak, anak ibu".
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-3 dan Saksi-6 karena Terdakwa marah pada saat diperingatkan oleh Saksi-3 agar Terdakwa jangan sering-sering datang kerumah untuk menemui Saksi-2 dan Saksi-3 juga tidak setuju dengan rencana Terdakwa yang ingin menikahi Saksi-2 secara siri karena Terdakwa sudah punya anak dan istri.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 ditempat kerjanya di Puskesmas Ciulu dengan menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa dan dipaksa pergi menemani Terdakwa dengan nada ancaman "sok lihat aja kalau kamu tidak mau malam ini jalan sama saya, lihat aja apa yang akan terjadi nanti di PKM", Terdakwa membawa Saksi-2 ke Hotel Puri Alam yang beralamat di Jln Bulak Laut Karangsari Rt.02 Rw.02 Kab Pangandaran, setelah memarkirkan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke kantor jaga hotel, beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi dan mengajak Saksi-2 masuk kedalam Hotel lalu menuju ke kamar Nomor 5.
4. Bahwa benar setelah Saksi dan Terdakwa berada didalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar lalu mandi, setelah Terdakwa selesai mandi gantian Saksi-2 yang mandi, tidak lama kemudian Saksi-2 keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan badan dililit menggunakan handuk dan Terdakwa sudah tiduran diatas kasur sambil melihat TV dengan hanya mengenakan celana dalam saja, lalu Terdakwa memeluk dan mencumbu Saksi-2 serta melepaskan handuk yang melilit badan Saksi-2 dan melepaskan celana dalamnya, pada saat itu Saksi-2 menolak namun Terdakwa memegang kedua tangan dan mendorong Saksi-2 hingga jatuh diatas kasur, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil berkata "kalau kamu tidak mau melakukan hubungan, nanti akan saya ceritakan kepada semua orang-orang PKM biar semuanya tau", kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Memaksa orang lain membiarkan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara, yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari si Pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud orang agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "perlakuan yang tidak menyenangkan" adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak enak atau tidak senang. Sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan Terdakwa/Pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 bertempat dirumah orang tua Saksi-2 di Dusun Sindangmangu Rt.033 Rw.010 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-3 dan Saksi-6 yang berbunyi "kalau saya mau saya bisa culik anak bapak, anak ibu".
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-3 dan Saksi-6 karena Terdakwa marah pada saat diperingatkan oleh Saksi-3 agar Terdakwa jangan sering-sering datang kerumah untuk menemui Saksi-2 dan Saksi-3 juga tidak setuju dengan rencana Terdakwa yang ingin menikahi Saksi-2 secara siri karena Terdakwa sudah punya anak dan istri.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 ditempat kerjanya di Puskesmas Ciulu dengan menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa dan dipaksa pergi menemani Terdakwa dengan nada ancaman "sok lihat aja kalau kamu tidak mau malam ini jalan sama saya, lihat aja apa yang akan terjadi nanti di PKM", Terdakwa membawa Saksi-2 ke Hotel Puri Alam yang beralamat di Jln Bulak Laut Karangsari Rt.02 Rw.02 Kab Pangandaran, setelah memarkirkan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke kantor jaga hotel, beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi dan mengajak Saksi-2 masuk kedalam Hotel lalu menuju ke kamar Nomor 5.
4. Bahwa benar setelah Saksi dan Terdakwa berada didalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar lalu mandi, setelah Terdakwa selesai mandi gantian Saksi-2 yang mandi, tidak lama kemudian Saksi-2 keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan badan dililit menggunakan handuk dan Terdakwa sudah tiduran diatas kasur sambil melihat TV dengan hanya mengenakan celana dalam saja, lalu Terdakwa memeluk dan mencumbu Saksi-2 serta melepaskan handuk yang melilit badan Saksi-2 dan melepaskan celana dalamnya, pada saat itu Saksi-2 menolak namun Terdakwa memegang kedua tangan dan mendorong Saksi-2 hingga jatuh diatas kasur, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil berkata "kalau kamu tidak mau melakukan hubungan, nanti akan saya ceritakan kepada semua orang-orang PKM biar semuanya tau", kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dengan ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana , "Dengan melawan hukum dengan memaksa orang lain supaya melakukan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwea latar belakang terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan terdakwa dilarang datang kerumah saksi 2 oleh saksi 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sipat dari perbuatan terdakwa yang telah mengancam saksi 3 menunjukkan terdakwa mempunyai sifat arogan sebagai seorang militer yang menjabat sebagai Danramil, yang seharusnya terdakwa melindungi saksi 3 sebagai masyarakat biasa

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan terdakwa terhadap Saksi-2 dan saksi 3 adalah tidak dibenarkan menurut hukum, dan Terdakwa mengabaikan aturan hukum yang berlaku tanpa berfikir dampak jangka panjang dari perbuatan Terdakwa tersebut. Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila perbuatan Tersebut dilakukan karena merupakan hal yang dilarang dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan TNI namun karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu serta moral dan mental yang sangat rendah, akhirnya tidak menghiraukan lagi akan akibat yang akan terjadi, hal itu bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

4. Bahwa perbuatan ini tidak saja di bebankan kepada terdakwa namun juga adanya peran saksi 2 yang telah berhubungan pacaran dengan terdakwa walaupun saksi 2 mengetahui bahwa terdakwa sudah berkeluarga

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila. Dan sapta marga Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- dipersidangan.
1. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya pemeriksaan
 2. Terdakwa merasa menyesal
 3. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1, Saksi- 2 dan saksi3, serta Saksi-6.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa secara moral sangat bertentangan dengan norma yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Satu buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 521/77/IX/1989 tanggal 22 September 1989 atas nama Sdr. Waluyo dan Dewi Ratnasari.
- Satu buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor B -88/VI/TPR/IV/1990 tanggal 5 April 1990 atas nama Serda Waluyo dan Sdri Dewi Ratnasari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap terhadap barang bukti tersebut yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut milik saksi sdr Dewi Ratnasari maka majelis Hakim kan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr Desi Ratnasari

- Satu lembar foto penginapan Puri Alam Pangandaran

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa foto yang sejak se,ula melekat dalam berkas perkara dan Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Waluyo, Kapten Inf NRP. 575707 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sesuai Pasal 8 UU No. 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - Satu buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 521/77/IX/1989 tanggal 22 September 1989 atas nama Sdr. Waluyo dan Dewi Ratnasari.
 - Satu buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor B -88/VI/TPR/IV/1990 tanggal 5 April 1990 atas nama Serda Waluyo dan Sdri Dewi Ratnasari.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdri. Dewi Ratnasari.

- Satu lembar foto penginapan Puri Alam Pangandaran, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 08 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH., MH. Letkol Chk NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH. Letkol Chk NRP. 548431 dan Nanik Suwarni, SH., MH. Letkol Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer H. Sihabudin, SH. Letkol Chk NRP. 1920000990762, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk. NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Marwan Suhandi, SH., MH.
putusan.mahkamahagung.go.id NRP. 1930004110466

Hakim Anggota- I

Ttd
Sugiarto, SH.
Letkol Chk NRP. 548431

Hakim Anggota -II

Ttd
Nanik Suwarni, SH., MH.
Letkol Chk (K) NRP. 548707

Panitera

Ttd
Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, SH.
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)